PENGUMUMAN

Petunjuk Pelaksanaan Semester pendek tahun 2015

Dengan mengacu kepada pedoman pendidikan Universitas Mulawarman dan pedoman pendidikan Fisip tahun 2008 ketentuan Semester pendek adalah sebagai berikut:

- Semester pendek (SP) adalah pelaksanaan perkuliahan pada semester antara yaitu antara semester genap dan Semester ganjil tahun akademik berikutnya (antara bulan Juli -Agustus)
- Jumlah pertemuan kelas sama dengan pertemuan kalas reguler dan tidak boleh di kurangi (maksimal 16 kali dan minimal 14 kali pertemuan)
- 3. Peserta semester pendek adalah mereka yang pernah mengikuti mata kuliah yang bersangkutan di semester reguler dan telah memiliki nilai C,D atau E untuk perbaikan.
- 4. Mata kuliah yang bisa di sajikan dalam semester pendek minimal diikuti oleh 10 (sepuluh) orang mahasiswa, baik mata kuliah semester ganjil maupun semester genap.
- 5. Mahasiswa yang akan mengikuti semester pendek di wajibkan :
 - Telah Menempuh Maksimal Semester 4 (Angkatan 2013)
 - Mengisi KRS- SP
 - Membayar SPP-SP, Kecuali angkatan 2014
 - Menunjukan KHS yang pernah di ikuti yang berisi mata kuliah yang akan di programkan pada semester pendek.
- 6. Indeks prestasi semester pendek tidak dapat di gunakan untuk mengambil SKS pada semester berikutnya, tetapi hanya dapat di pergunakan untuk perhitungan IPK pada akhir studi.
- Mahasiswa yang akan mengikuti semester pendek minimal telah menyelesaikan semester IV, kecuali yang sedang mengikuti KKN reguler tidak di perkenankan mengikuti semester pendek.

- 8. Jadwal kegiatan semester pendek tahun 2015 terdiri dari:
 - a. Pengumuman dan pendaftaran SP tanggal 1 Mei s/d 30 Mei 2015
 bertempat di bagian Akademik Fisip (Untuk Semua Program Studi pagi dan sore)
 - b. Pengisian KRS-SP tanggal 11 Mei s/d 30 Mei 2015
 - c. Maksimal SKS yang di programkan sebanyak 24 SKS
 - d. Pembayaran SPP –SP tanggal 11 Mei s/d 30 Mei 2015
 - e. Perkuliahan di Mulai tanggal 1 Juli s/d 21 Agustus 2015
 - f. Ujian semester SP tanggal 24 Agustus s/d 28 Agustus 2015
- 9. Apabila peserta SP membatalkan keikutsertaannya saat kuliah sudah berlangsung maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan pengembalian SPP- SP yang sudah di bayar.
- SPP-SP di tetapkan sebesar Rp. 35.000,-/ SKS untuk mata kuliah yang bobot kreditnya 3
 SKS dan Rp. 50.000-, /SKS untuk mata kuliah bobot kreditnya 2 SKS.
- 11. Untuk tertib Adm keuangan maka pembayaran SPP dilaksanakan setelah jumlah peserta permata kuliah mencapai minimal 10 orang sehingga mata kuliah yang tidak mencapai 10 orang tidak diperkenankan untuk membayar SPP.
- 12. Hak dan kewajiban peserta SP:

A. Hak Mahasiswa

- Setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang di tentukan berhak mengikuti perkuliahan SP
- 2. Setiap peserta SP berhak mendapatkan perkuliahan sebagaimana poin 2 diatas.
- 3. Setiap peserta SP berhak mendapatkan pelayanan dan fasilitas Akademik yang memadai selama perkuliahan SP.

B. Kewajiban Mahasiswa:

1. Mengikuti perkuliahan secara penuh minimal 80 % dari jumlah pertemuan kelas.

2. Mengikuti perkuliahan secara baik dan tertib serta menghargai pengajarnya.

3. Melaksanakan perintah – perintah akademik yang terkait dengan materi perkuliahan

4. Memelihara fasilitas akademik yang ada.

5. Membayar SPP – SP sebelum perkuliahan di mulai sesuai jadwal pembayaran yang

telah di tentukan.

6. Setiap peserta SP – wajib mengisi daftar hadir atau (absensi perkuliahan) yang telah

di sediakan untuk semua mata kuliah yang di ikuti.

Samarinda, 28 April 2015 Pembantu Dekan I

Drs. Endang Erawan, M.Si NIP.19550820 198403 1 001